



P U T U S A N

Nomor 316/Pdt.G/2021/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara – perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara gugatan antara :

xxxx Alamat KTP.Jl Sili III /25 Rawa Bugel RT.005/026, Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Alamat Domisili Jl..Hasibuan No.51 Rt.004/004 Kel.Margahayu ,Kec. BekasiTimur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

xxxxx , Alamat sesuai KTP Jl. Sili III/25 Rawa Bugel RT.005/026 Kel.Harapan Jaya ,Kec. Bekasi Utara (Sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik, didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 16 Juni 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 Juni 2021 dengan Register No. 316/Pdt.G/2021/PN.Bks telah mengajukan Gugatan dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan Akta perkawinan No. xxxx tertanggal 19 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang Anak:
 - Anak Pertama bernama Marfel Bintang Christian Halu, Lahir pada tanggal 28 Maret 2012 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LU-05042012-0206



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Kedua bernama Natasya Elora Nifili Halu, lahir pada tanggal 21 Desember 2015 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-14082018-0155
- 3. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat.
- 4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu.
- 5. Bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan sekarang selama 4 Tahun 1 Bulan, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas oleh tergugat.
- 6. Bahwa disamping adanya percekocokan terus menerus akibat kurang harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, Tergugat selaku Kepala Keluarga juga tidak melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan juga anak-anak.
- 7. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Disamping itu, selamaini Tergugat selaku ayahnya tidak perduliakan pendidikan formil dan non formil si anak, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983** yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *"anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya"*.
- 8. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini.
- 9. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor: 316/Pdt.G/2021/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri { } untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu. Kantor Catatan Sipil Di Kota Bekasi.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2011 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kota Bekasi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak masih dibawah umur dari hasil perkawinan, yaitu bernama:
 - Marfel Bintang Christian Halu, Lahir pada tanggal 28 Maret 2012 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LU-05042012-0206
 - Natasya Elora Nifili Halu, lahir pada tanggal 21 Desember 2015 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3275-LT-14082018-0155
5. Membebaskan biaya kepada penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relas Panggilan Sidang Nomor 316/Pdt.G/2021/PN.Bks pada tanggal 30 Juni 2021 untuk sidang tanggal 15 Juli 2021, pada tanggal 19 Agustus 2021 untuk sidang tanggal dan 16

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor: 316/Pdt.G/2021/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, sehingga perkara ini harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan maka proses mediasi sebagaimana yang diwajibkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1793/CS/2011 tanggal 19 Desember 2011 atas nama HALU Destrien Tarius FR dan NAPITUPULU May Yunista, yang dikeluarkan oleh Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor. 3275- LU-05042012-0206 tanggal 28 Maret 2012 atas nama MARFEL BINTANG CHRISTIAN HALU, yang dikeluarkan oleh Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor .3275-LT-14082018-0155, tanggal 21 Desember 2012 atas nama .NATASYA ELORA NIFILI HALU, yang dikeluarkan oleh Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 327503071014008 tanggal 16-06 -2020 atas nama kepala keluarga DESTRIEN TARIUS FR HALU.,diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275036805880021 atas nama xxxx, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275012312890025 atas nama , DESTRIEN TARIUS FR HALU diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, seluruhnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan surat-surat bukti juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **REMENTINA SIBARANI**, memberikan keterangan dengan sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tante Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Bekasi pada tanggal 19 Desember 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdm.E.It Nawanto, MTh. Di GBI Rahmat Allah Bekasi dengan cara agama Kristen, saat itu Saksi hadir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama MARFEL BINTANG CHRISTIAN HALU umur 13 tahun, yang kedua bernama NATASYA ELORA NIFILI HALU umur 9 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah rumah karena Penggugat pergi dari rumah ;
- Bahwa Penggugat dan anak- anak tetap tinggal di rumah nya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal pisah rumah karena mereka sering cekcok, Saksi tahu karena Penggugat cerita kepada Saksi;
- Bahwa penyebab cekcok Penggugat dan Tergugat adalah karena mereka ingin mengikuti kemauannya sendiri-sendiri tidak pernah sepaham dan Tergugat tidak menghargai Penggugat di hadapan keluarga, Tergugat selalu meremehkan Penggugat selaku istri dalam rumah tangga;
- Bahwa anak-anak mereka sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja dulu bekerja swasta ;

2. **NELLY SINTA MARITO NAPITUPULU**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Adik sepupu Penggugat dan Tergugat adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Bekasi pada tanggal 19 Desember 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdm.E.It Nawanto, MTh. Di GBI Rahmat Allah Bekasi dengan cara agama Kristen, saat itu Saksi hadir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama MARFEL BINTANG CHRISTIAN HALU umur 13 tahun, yang kedua bernama NATASYA ELORA NIFILI HALU umur 9 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah rumah karena Penggugat pergi dari rumah ;
- Bahwa Penggugat dan anak- anak tetap tinggal di rumah nya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor: 316/Pdt.G/2021/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal pisah rumah karena mereka sering cekcok, Saksi tahu karena Penggugat cerita kepada Saksi;
- Bahwa penyebab cekcok Penggugat dan Tergugat adalah karena mereka ingin mengikuti kemauannya sendiri-sendiri tidak pernah sepaham dan Tergugat tidak menghargai Penggugat di hadapan keluarga, Tergugat selalu meremehkan Penggugat selaku istri dalam rumah tangga;
- Bahwa anak-anak mereka sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja dulu bekerja swasta ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulan dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara pemeriksaan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah terurai, termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok daripada gugatan Penggugat adalah mohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang terus menerus oleh karena perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat dalam mengangrungi rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi REMINTINASIBARANI dan Saksi NELLY SINTA MARITO NAPITUPULU yang masing-masing memberikan keterangan dengan sumpah;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor: 316/Pdt.G/2021/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya perkawinan apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dan di catatkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tanggal 19 Desember 2011 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Bekasi, telah terungkap fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka agama Kristen pada tanggal 19 Desember di Gereja GBI rahmat Allah Kota Bekasi, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pertengkaran tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi REMINTINASIBARANI selaku Tante dari Penggugat, menerangkan pada pokoknya bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah rumah karena Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal mereka, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal pisah rumah karena mereka sering cekcok, Saksi tahu karena Penggugat cerita kepada Saksi; Penyebab cekcok Penggugat dan Tergugat adalah karena mereka ingin mengikuti kemauannya sendiri-sendiri tidak pernah sepaham dan Tergugat tidak menghargai Penggugat di hadapan keluarga, Tergugat selalu meremehkan Penggugat selaku suami dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **NELLY SINTA MARITO NAPITUPULU** selaku Adik Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sering bertengkar yang disebabkan permasalahan beda pendapat tidak sepaham dalam hal prinsip; Saksi tahu karena Penggugat cerita kepada Saksi, kata Penggugat, sebagai istri Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat sebagai suaminya; Bahwa Saksi pernah melihat sendiri saat mereka bertengkar, saat itu mereka

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 316/Pdt.G/2021/PN. Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar mulut, karena sering bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama mereka, Penggugat tinggal tetap tinggal di rumah Sepengetahuan Saksi mereka sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018 tapi bulannya lupa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka terungkap fakta bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, penyebab cekcok Penggugat dengan Tergugat adalah karena mereka ingin mengikuti kemauannya sendiri-sendiri tidak pernah sepaham, dan Tergugat tidak menghargai Penggugat di hadapan keluarga, Tergugat selalu meremehkan Penggugat selaku suami dalam rumah tangga, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tinggal kost di Jakarta Pusat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tinggal bersama di sejak tahun 2012 hingga kini, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1994 tanggal 18 Juli 1996);

Menimbang, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheeltbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti tentang adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas sangat sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan bersandarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **Petitum Angka 2 Penggugat** dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1), yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat ditempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian yang terjadi, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat Pengadilan yang di tunjuk untuk segera mengirimkan salinan/turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur dimana perkawinan terjadi dan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dimana perceraian terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan **Petitum Angka 3 Gugatan Penggugat** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan Petitum Angka 4 Gugatan Penggugat mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada kenyataannya anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MARFEL BINTANG CHRISTIAN HALU , lahir tanggal 28 Maret 2012 (bukti P-3) dan NATASYA ELORA NIFILI HALU lahir tanggal 21 Desember 2015 (bukti P-4), sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing berusia 13 tahun dan 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang Undang R.I.Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia dewasa adalah 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dengan demikian kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia dibawah umur dan mengenai hak pengasuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak sebagaimana **Petitum Angka 4 Gugatan** dapat dikabulkan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor: 316/Pdt.G/2021/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka oleh karena itu Tergugat harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tanggal 19 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dimana perceraian terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak masih dibawah umur dari hasil perkawinan , yaitu bernama :
 - Marfel Bintang Christian Halu , lahir pada tanggal 28 Maret 2012 sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No.3275-LU-05042012-0206 ;
 - Natasya Elora Niifili Halu , lahir pada tanggal 21 Desember 2015 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.3275-LT-14082018-0155;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor: 316/Pdt.G/2021/PN. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.866.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh kami, ABDUL ROFIK, SH. MH sebagai Hakim Ketua, RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH.MH.um. dan RANTO INDRA KARTA, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **Hari KAMIS Tanggal 30 September 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMLI, SH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat Tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RAKHMANTO RAJAGUKGUK, SH.MH.um.

ABDUL ROFIK, SH.,MH.

RANTO INDRA KARTA, SH. MH.

Panitera Pengganti

ROMLI, SH.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00;
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000.00;
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	21.000.00;
4. Biaya Panggilan	: RP.	1.700.000.00;
5. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000.00;
6. Redaksi	: Rp.	10.000.00;
7. Materai	: Rp.	10.000.00;

Jumlah : Rp. 1.866.000.00;

(satu juta delapan ratusan enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor: 316/Pdt.G/2021/PN. Bks



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)